



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 420/013/2026

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM UNTUK
GURU TAMAN KANAK-KANAK DAN GURU PAUD / KB
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOREJO,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain (KB) merupakan pendidikan Dasar bagi anak;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh Desa menjadi tanggung jawab desa dalam hal penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Penetapan Daftar Penerima Honorarium untuk Guru TK dan Guru PAUD.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomor 152);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar

- Kewenangan Desa Berdasarkan Asal - Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2019 No 5);
17. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);
 18. Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 5);
 19. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
 20. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Menetapkan daftar Nama Penerima Honorarium untuk Guru Taman Kanak-Kanak dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Besaran Honorarium untuk Guru Taman Kanak-Kanak dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini/ Kelompok Bermain sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Ketiga : Honorarium tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2026;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA DESA MARGOREJO,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margorejo

Nomor : 420/013/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM
GURU TAMAN KANAK-KANAK DAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	LEMBAGA PENDIDIKAN	BESAR HONOR	KET
1	Febrina Rahma Putri	TK Siswo Utomo	Rp. 400.000	12 Bulan
2	Rondiyah	KB Bina Putra Mulia	Rp. 400.000	12 Bulan
3	Siti Zukriyah, S.Pd	KB Bina Putra Mulia	Rp. 400.000	12 Bulan

KEPALA DESA MARGOREJO,

SUYOTO

